



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN WARGA BELAJAR BARU PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN WARGA BELAJAR BARU JENJANG
PAKET A SETARA SD, PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Warga Belajar Baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun di Satuan Pendidikan Non-Formal dimulai khususnya untuk Pendidikan Kesetaraan Jenjang Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi Satuan Pendidikan Non-Formal yang melaksanakan program Pendidikan Kesetaraan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penerimaan Warga Belajar baru Tahun Pelajaran 2023/2024 perlu disiapkan secara matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

C. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Kabupaten Pasuruan agar memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
2. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, keluarga tidak mampu, buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan Pendidikan.
3. Memberikan kesempatan bagi anak putus sekolah dikarenakan berbagai faktor sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan di Satuan Pendidikan formal.
4. Memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang berusia di atas usia sekolah (lebih dari 25 tahun) untuk tetap memiliki kesempatan mengakses layanan Pendidikan baik itu sekolah dasar dan menengah.

II. PERSYARATAN

- a. Penerimaan Warga Belajar Baru dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- b. Penerimaan Warga Belajar Baru sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan

Non-Formal yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;

- c. Calon warga belajar baru Paket C setara SMA minimal berusia 15 tahun atau 16 Tahun dan tidak ada batasan paling tinggi usia yang dipersyaratkan, untuk Paket B setara SMP minimal berusia 12 tahun atau 13 tahun dan tidak ada batasan paling tinggi usia yang dipersyaratkan untuk Paket A setara SD minimal berusia 6 tahun dan tidak ada batasan paling tinggi usia yang dipersyaratkan, dibuktikan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sesuai dengan domisili calon warga belajar;
- d. Calon warga belajar baru Paket C setara SMA telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP, MTs, Paket B atau bentuk lain yang sederajat yang diakui dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus;
- e. Calon warga belajar baru Paket B setara SMP telah menyelesaikan kelas 6 (Enam) SD, MI., Paket A atau bentuk lain yang sederajat yang diakui dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus;
- f. Calon warga belajar baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP/bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui;
- g. Calon peserta didik baru yang berasal dari luar negeri selain memenuhi persyaratan huruf (c) dan (d) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan permohonan surat rekomendasi izin

belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah;

- h. Bagi satuan Pendidikan yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan satuan Pendidikan yang bersangkutan.

III. TAHAPAN

1. Pendataan Langsung

Satuan Pendidikan Non-Formal melakukan pendataan pendaftaran warga belajar baru di kantor wilayah masing-masing dengan batasan waktu;

- a. Gelombang 1: 2 Mei 2023 – 20 Juni 2023
- b. Gelombang 2: 22 Juni 2023 – 20 Juli 2023
- c. Gelombang 3: 21 Juli 2023 – 5 Agustus 2023

2. Pendataan Desa/Kelurahan

Satuan Pendidikan Non-Formal melakukan pendataan pendaftaran warga belajar baru bekerjasama dengan pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing, dengan melakukan sosialisasi dan pendataan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satuan Pendidikan Non-formal Bersama pemerintah Desa/Kecamatan dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Memberikan tembusan kepada Camat setempat;

- b. Melakukan sosialisai kepada pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan;
- c. Melakukan pendataan warga sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan;
- d. Melakukan rekap dan validasi data pendaftar.

IV. PENGUMPULAN ATAU DAFTAR ULANG

1. Warga belajar yang telah didata untuk mendaftar Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA untuk dapat mengumpulkan berkas pendukung diantaranya;
 - a. Bukti Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) fotokopi dapat dibaca dengan jelas;
 - b. Bukti identitas keluarga berupa Kartu Keluarga fotokopi dapat dibaca dengan jelas;
 - c. Bukti telah menyelesaikan Pendidikan terakhir (untuk pendaftar Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) asli dan fotokopi yang telah dilegalisir (dapat dibaca dengan jelas);
 - d. Pas foto diri terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar, (1 lembar untuk buku induk, 1 lembar untuk rapot, 1 lembar untuk formulir pendaftaran, 2 lembar arsip);
 - e. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh satuan pendidikan non-formal;

V. MUTASI/PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- a. Satuan Pendidikan melakukan penerimaan warga belajar melalui mutasi jika warga belajar tiap rombongan belajar di sekolah memungkinkan untuk menerima peserta didik dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- b. Perpindahan warga belajar diatur oleh Kepala satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- c. Pendaftaran perpindahan/mutasi warga belajar baik dari sekolah formal atau sesama satuan Pendidikan Non-Formal wajib dilaporkan ke Bidang PAUD-PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan diketahui oleh penilik di wilayah masing-masing;
- d. Bagi pendaftar perpindahan/mutasi baik dari satuan Pendidikan yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek atau Kemenag harus melampirkan fotokopi rapor kelas terakhir dan surat pindah dari satuan pendidikan sebelumnya;
- e. Bagi pendaftar perpindahan/mutasi pada tahun yang cukup lama dan tidak terdata di Dapodik, harus melampirkan surat keterangan sekolah dari satuan Pendidikan terakhir, sekolah harus yang terdaftar secara resmi di Kemdikbudristek dan Kemenag;
- f. Perpindahan/mutasi warga belajar dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima warga belajar pindah di luar ketentuan di atas;
- h. Perpindahan/mutasi warga belajar semester genap tahun pelajaran 2023/2024 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas.

VI. PEMBIAYAAN

- a. Biaya pendaftaran ditetapkan oleh pengurus Yayasan/Kepala Satuan Pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat.

VII. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- a. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim internal dan eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
- b. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

VIII. SANKSI

- a. Petunjuk teknis penerimaan warga belajar baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan Pendidikan Non-Formal di Kabupaten Pasuruan.
- b. Apabila satuan Pendidikan Non-Formal melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur secara tersendiri.

- b. Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ada kekeliruan akan ditinjau Kembali.

An.Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF

NURSALIM, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 199001 1 002